



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2020/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Tn. ALEXANDER MANDACAN, pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kampung Sairo RT/RW 001/000, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Erwin Rengga, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor : 84/Leg.SK/HK.02/2019/PN.Mnk. tertanggal 29 Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat;**

L a w a n

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. Cq BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MANOKWARI**, beralamat di Jln. Yos Sudarso Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Charis Arsto Sitta, Agung Mahendra, Ardiyanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.2348/KC- XVIII/ADK/06/2018 tertanggal 25 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Tn. CHANDRA CHADIKUN**, wiraswasta beralamat tidak diketahui, laki-laki, Kristen, menikah, usia tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
- 3. Ny. WONGGARINA LINGGAWATI**, Wiraswasta, Perempuan, Kristen, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT/RW 03/III, Padarni, Manokwari, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
- 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANOKWARI**, beralamat di Jln. Percetakan Negara, Manokwari, Papua

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Denny Aseano, SH, WilFachrian, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 592/13-92.02/IX/2019 tanggal 6 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor 141/Leg.SK/HK.02/2019/PN.Mnk. tertanggal 18 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2018 dalam register perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk. mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn.MARKUS MANDACAN, sebagaimana Surat Keterangan Ahliwaris No. 842.3/04/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;
2. Bahwa semasa hidupnya Tn. MARKUS MANDACAN memiliki sebidang tanah hak ulayat yang terletak di JalanYos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 2.620 m2 (dua ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Putaran menuju Jin. Sujarwo Condronegoro SH.;
 - Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso;
 - Sebelah Selatan : Tanah Misi;
 - Sebelah Barat : Jln. Sujarwo Condronegoro SH.;
3. Bahwa untuk selanjutnya sebidang tanah hak ulayat yang terletak di JalanYos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 2.620 M² (dua ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Putaran menuju Jl.Sujarwo Condronegoro SH.;
 - Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso;
 - Sebelah Selatan : Tanah Misi;
 - Sebelah Barat : Jl.Sujarwo Condronegoro SH.;Mohon disebut sebagai **obvek senqketa;**
4. Bahwa sepeninggal alamarhum Tn.MARKUS MANDACAN maka obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut beralih Kepada ahli warisnya yaitu kepada Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung o.100/DAP.W.III/KB/D.MKWA/III/2016 tanggal 2 September 2016;

5. Bahwa semasa hidup almarhum Tn.MARKUS MANDACAN hingga kepada Penggugat sebagai ahli waris, obyek sengketa tersebut belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat II dan III;
6. Bahwa obyek sengketa selama ini digunakan oleh masyarakat sekitar tanah hak ulayat untuk melakukan aktifitas olah raga dan aktifitas sosial lainnya;
7. Bahwa Penggugat selama ini bekerja sebagai PNS di Prafi dan bersama keluarga tinggal di Prafi, sehingga selama ini tidak bertempat tinggal di Manokwari;
8. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat sebelum pensiun sebagai PNS dipindahkan tugas kembali ke Manokwari;
9. Bahwa pada tahun 2015 saat Penggugat kembali di Manokwari Penggugat dikejutkan dengan telah berdirinya pagar besi di sekeliling obyek sengketa miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;
10. Bahwa selama ini obyek sengketa tersebut dibiarkan kosong dan hanya digunakan sebagai tempat masyarakat sekitar untuk beraktifitas olahraga dan kegiatan keagamaan;
11. Bahwa Penggugat kemudian mendatangi Tergugat I menanyakan atas seijin siapa Tergugat I mendirikan pagar disekeliling obyek sengketa miliknya;
12. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I di Bimas Polres Manokwari karena memagari tanpa sepengetahuan dan seijin dan mengaku sebagai pemilik obyek sengketa miliknya;
13. Bahwa saat di Bimas Polres Manokwari, Tergugat I menyampaikan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat I dari membeli dari Tergugat II dan Tergugat III;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat II menjual sebagian obyek sengketa yaitu tanah seluas 1.445 M² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugat I dengan Akta Jual Beli No.115/PPAT-C/MKW/1990 tanggal 10 Desember 1990;
15. Bahwa Tergugat III menjual sebagian obyek sengketa yaitu tanah seluas 1.175 M² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) kepada Tergugat I dengan Akta Jual Beli No.116/PPAT-C/MKW/1990 tanggal 10 Desember 1990;
16. Bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III bukanlah ahli waris atau kerabat atau orang yang diberi kuasa untuk menjual baik dari Alm. Tn. MARKUS MANDACAN maupun dari Penggugat sehingga Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kualitas untuk melepaskan obyek sengketa kepada siapapun tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn. Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik tanah adat;
17. Bahwa obyek sengketa hingga saat ini masih berupa tanah kosong;
18. Bahwa sebelumnya diatas obyek sengketa atas permohonan Tergugat II dan tanpa sepengetahuan dan seijin Alm Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa pada tanggal 9 Desember 1980 oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 126 atas nama Tergugat II;
19. Bahwa kemudian diwaktu yang sama diatas obyek sengketa atas permohonan Tergugat III dan tanpa sepengetahuan dan seijin Alm Tn. MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa pada tanggal 9 Desember 1980 oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 127 atas nama Tergugat III;
20. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2001 atas permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 126 oleh Tergugat I, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat, oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 207/MB atas nama Tergugat I;
21. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2001 oleh Tergugat I mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 127 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tn. MARKUS MANDACAN dan Penggugat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik obyek sengketa, oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik NO. 208/MB atas nama Tergugat I;

22. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengajukan permohonan Hak atas sebagian obyek sengketa yaitu seluas 1.445 M² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Alm Tn. MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa pada tanggal 9 Desember 1980 sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 126 atas nama Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
23. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengajukan permohonan Hak atas sebagian obyek sengketa yaitu seluas 1.175 M² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Alm Tn. MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa pada tanggal 9 Desember 1980 sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 127 atas nama Tergugat III adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
24. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat I tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat atau alm.Tn. MARKUS MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
25. Bahwa perbuatan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2001 yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 126 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tn. MARKUS MANDACAN dan Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.207/MB atas nama Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
26. Bahwa perbuatan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2001 yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 127 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tn. MARKUS MANDACAN dan Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 208/MB atas nama Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
27. Bahwa karena obyek sengketa adalah milik dari Penggugat, dan bahwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan permohonan Hak Atas Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dan yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas obyek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 207/MB dan No. 208/MB atas nama Tergugat I dimana keseluruhan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atau alm. Tn. MARKUS MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) maka Sertifikat Hak Milik No.207/MB atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.208/MB atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum;

28. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik No.207/MB atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.208/MB atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum sehingga adalah tepat apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat untuk menarik atau mencabut atau menghapus dari buku tanah Sertifikat Hak Milik No.207/MB atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.208/MB atas nama Tergugat I dan kemudian menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang baru atas nama Penggugat atas obyek sengketa yang sebelumnya terdaftar atas nama Tergugat I;
29. Bahwa karena perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya dan oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat I memasuki obyek sengketa;
30. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti
(*in kracht van gewijsde*);

31. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Para Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas obyek sengketa
32. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn. MARKUS MANDACAN, sebagaimana Surat Keterangan Ahliwaris No.842.3/04/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;
3. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Tn.MARKUS MANDACAN adalah pemilik atas obyek sengketa seluas 2.620 M² (dua ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Putaran menuju Jl.Sujarwo condronegoro SH. ;
Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso;
Sebelah Selatan : Tanah Misi;
Sebelah Barat : Jl.Sujarwo Condronogoro SH.;
4. Menyatakan bahwa sepeninggal almarhum Tn.MARKUS MANDACAN maka obyek sengketa tersebut beralih Kepada ahli warisnya yaitu kepada Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah II Kepala Burung No. 100/DAP.W.III/KB/D.MKW/VIII/2016 tanggal 2 September 2016;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa semasa hidup almarhum Tn.MARKUS MANDACAN hingga kepada Penggugat sebagai ahli waris, obyek sengketa tersebut belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat II dan Tergugat III
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang mengajukan permohonan Hak atas sebagian obyek sengketa yaitu seluas 1.445 m²(seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Alm Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa pada tanggal 9 Desember 1980 sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 126 atas nama Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang mengajukan permohonan Hak atas sebagian obyek sengketa yaitu seluas 1.175 m² (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Alm Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa pada tanggal 9 Desember 1980 sehingga oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.127 atas nama Tergugat III adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menjualobyek sengketa kepada Tergugat I tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat atau alm.Tn.MARKUS MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2001 yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 126 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.207/MB atas nama Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2001 yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No.127 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tn.MARKUS MANDACAN dan Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.208/MB atas nama Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

11. Menyatakan bahwa karena obyek sengketa adalah milik dari Penggugat, dan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan permohonan Hak Hak atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dan yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas obyek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.207/MB dan No.208/MB atas nama Tergugat I dimana keseluruhan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atau alm.Tn.MARKUS MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) maka Sertifikat Hak Milik NO.207/MB atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik NO.208/MB atas nama Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk menarik atau mencabut atau menghapus dari buku tanah Sertifikat Hak Milik No.207/MB atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.208/MB atas nama Tergugat I dan kemudian menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang baru atas nama Penggugat atas obyek sengketa yang sebelumnya terdaftar atas nama Tergugat I;
13. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat I memasuki obyek sengketa;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) dalam perkara ini;
16. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



terlebih dahulu/sertamerta (*UitVoerbaarbijvorraad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat membayar ongkos perkara secara bersama-sama;

Atau, Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, **MOHON** kebiaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, pihak Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Dasar Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Sempurna (*Obscuur Libel*);
 1. Bahwa pokok gugatan yang menjadi permasalahan yang diajukan olehPenggugat dalam posita gugatannya adalah pembatalan hak milik atas Sertifikat Hak Milik No. 207/MB seluas 1.445 M² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 208/MB seluas 1.175 M² atas nama Tergugat I;
 2. Bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini dalam posita angka 25-26 Penggugat mendalilkan:

“25. Bahwa perbuatan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2001 yangmengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 126 dengan tanpa seijin adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dst.”;

“26. Bahwa perbuatan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2001 yang mengajukan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 127 dengan tanpa seijin adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dst.”;
 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan;
- 5) kerugian;
- 6) Ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I;

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata terpenuhi maka gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;

4. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim;

Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



telah pula dikemukakan dalam pokok perkara;

3. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

Kepemilikan tanah Tergugat I:

1. Bahwa sesuai dengan Riwayat Penerbitan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari tertanggal 29 Juni 2015 (Bukti T.1-1) diperoleh informasi:
2. Bahwa pada tahun 1959 Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari menerima permohonan survey/pengukuran oleh Johan Adriaan Koot atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sudarso dengan luas 2.890 M²;
3. Kemudian pada tahun 1971 dimohon sebagian oleh Abd. Hafod Nur seluas 874 M² dengan gambar Kasar No.: 20/1971 tanggal 4 Juni 1971 yang ditandatangani oleh B. Awom selaku Pds. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pemetaan (Kadaster) Kabupaten Manokwari dan dalam perkembangan perjalanan proses tersebut tidak dilanjutkan/dibatalkan;
4. Bahwa pada tahun 1978, permohonan hak oleh Chandra Chadikun (ditulis juga Chandra Chaidikun) dan Ny. Wonggarina Linggawati dan diterbitkan Gambar Situasi No.: 123/1978 tanggal 30 Desember 1978 seluas 1.450 M² tertulis a/n : Chandra Chaidikun, serta Gambar Situasi No.: 124/1978 tanggal 30 Desember 1978 seluas 1.175 M² a/n/ Wonggarina Lingawati yang ditandatangani oleh P. Bongoibo selaku Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah bertindak a/n Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari, Kepala Sub Direktorat Agraria;
5. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya disetujui untuk diberikan Hak Guna Bangunan dengan Surat Keputusan No.: SK.AGR/325/HGB/1980 tanggal 9 Desember 1980 dengan lamanya hak berlaku 20 (dua puluh) tahun (hingga tahun 2000) kepada Chandra Chaidikun dan Surat

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. SK.AGR/324/HGB/1980 tanggal 9 Desember 1980 dengan lamanya hak berlaku 20 (dua puluh) tahun (hingga tahun 2000) kepada Ny. Wonggarina Linggawati;

6. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas, atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari, Kepala Sub Direktorat Agraria, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 126 a/n Chandra Chaidikun dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Np.: 127 a/n Ny. Wonggarina Linggawati;
7. Bahwa pada bulan Desember 1990 terjadi kesepakatan jual beli antara Chandra Chaidikun dengan Sutanto Hadinoto yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap bidang tanah HGB No. 126 sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli No. 115/PPAT- C/MKW/1990 tertanggal 10 Desember 1990 (Bukti T.1-2), selain itu pada tanggal yang sama juga terjadi kesepakatan jual beli antara Ny. Wonggarina Linggawati dengan Sutanto Hadinoto yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap bidang tanah HGB No. 126 sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli No. 115/PPAT- C/MKW/1990 tertanggal 10 Desember 1990 (Bukti T.1-3) yang kedua Akta Jual Beli tersebut di atas dibuat dihadapan Decky Kawab, S.H. selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari yang bertindak selaku PPAT;
8. Bahwa berdasarkan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 126 menjadi Hak Milik oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari No.: 04/520.1-26.4-2001 tanggal 8 Maret 2001 (Bukti T.1-4) diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 207/MB seluas 1.445 M² (Bukti T.1-5) dan atas permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 127 menjadi Hak Milik oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari No.: 03/520.1- 26.4-2001 tanggal 8 Maret 2001 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 207/MB seluas 1.445 M² (Bukti T.1-6);
9. Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai pengakuan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Hak Ulayat, yang dapat diuraikan sebagai berikut : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dinyatakan bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16:
 - a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
 - b. Bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku;
11. Bahwa pengaturan tersebut selanjutnya dapat ditemukan di dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua “Pelaksanaan Hak Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat adat bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang- undangan”;
12. Bahwa bertalian dengan ketentuan di atas, dan bercermin pada Peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi Papua sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 bahwa : “Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut menjamin kepemilikan tanah yang dipunyai oleh perorangan maupun badan hukum, bahwa tanah-tanah tersebut tidak termasuk dalam lingkup kewenangan pengelolaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat apabila dipunyai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan Hak Ulayat;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa : “Dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang meradsa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; Ketentuan ini mengatur mengenai jangka waktu daluwarsa suatu keberatan maupun gugatan atas bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat kepemilikan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan mengacu ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima dan selakanya patut ditolak karena telah melebihi jangka waktu daluwarsa gugatan;
15. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah jelas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Baik secara yuridis maupun secara fisik kepemilikan bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No 207 dan 208 oleh Tergugat I telah memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



16. Sehingga atas uraian fakta-fakta hukum tersebut, apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I diperoleh dengan didasari Perbuatan Melawan Hukum; Bukti Kepemilikan Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 207 dan 208;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : “Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat did alamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”; Hal ini mengandung pengertian bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai benar;
18. Bahwa mengingat sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, apabila terdapat masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah, agar terjamin kepastian hukumnya maka ia wajib mendaftarkan tanahnya dalam pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;
19. Agar terjamin kepastian hukumnya, Tergugat I selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak Jalan Yos Sudarso, Manokwari dengan luas 2.620 M2 sesuai dengan uraian pad abagian sebelumnya telah mendaftarkan kepemilikan tanahnya tersebut sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik No. 207 dan 208;
20. Bahwa terlebih berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Adat tertanggal 8 Juni 2010 (Bukti T. 1-7) yang dibuat oleh Penggugat untuk kepentingan Yosmina Bonsapia. Dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut khususnya pada huruf ‘c’ bahwa : “Letak tanah dimaksud di antara Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sujarwo Condronegoro, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat dengan batas-batas sebelah tanah milik BRI dan tanah milik misi, sebelah timur Jalan Yos Sudarso, sebelah Barat tanah milik misi dan tanah milik Rudi Kindirewa dan sebelah selatan tanah milik Beny Ismaya dan tanah milik Yapis”;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Dari petikan Surat Pernyataan tersebut di atas dapat dipastikan bahwa Penggugat secara langsung mengakui bahwa tanah a quo yang terletak di Jalan Yos Sudarso adalah milik Tergugat I; Perihal Perbuatan Melawan Hukum:

21. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam posita angka 15 yang intinya menyatakan bahwa "karena tindakan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum," sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak ada satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I. oleh karena tidak ada satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidakberdasar dan tidak beralasan;

22. Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Chandra Chadikun dan Ny.. Wonggarina Linggawati adalah perbuatan hukum yang benar dan sah dimana perbuatan tersebut didasari oleh prosedur hak yang jelas, Tergugat I sebagai pemilik menguasai tanah tersebut baik secara yuridis maupun secara fisik, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas jelas mengada-ada dan tidak berdasar sehingga nyata-nyata harus ditolak dan dikesampingkan;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas Terbanding I semula Tergugat I mohon dengan hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat atau

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI:

1. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan/menarik pihak-pihak yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini PPAT yang merupakan pejabat yang berwenang membuat akta tanah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat point 14 dan 15 disebutkan Akta Jual Beli Nomor 115/PPAT-C/MKW/1990, bahwa patutlah seorang PPAT yang membuat akta jual beli tersebut ditarik menjadi tergugat karena telah membuat akta jual beli tersebut. Untuk itu semestinya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Daluwarsa :

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 207/MB dan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/MB tersebut telah terbit pada tahun 2001 maka patutlah gugatan dianggap daluwarsa karena selama waktu tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa dalam perkara ini gugatan telah daluwarsa maka semestinya Majelis Hakim menolak gugatan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Penggugat atau

setidaknya menyatakan gugata Penguat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa untuk lebih jelasnya, semua yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas maka mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Untuk itu dalam pokok perkara ini kami sampaikan jawaban atas gugatan Penguat sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan pada Tahun 1980 merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 atas nama Tergugat II telah sesuai berdasarkan permohonan oleh Tergugat II pada Tahun 1978 serta Gambar Situasi Nomor: 123/1978 tanggal 30 Desember 1978 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 atas nama Tergugat III berdasarkan permohonan oleh Tergugat III pada Tahun 1978 serta Gambar Situasi Nomor : 124/1978 tanggal 30 Desember 1978 yang keseluruhan ditandatangani oleh P. Bonggoibo selaku Pjs. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah bertindak an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari, Kepala Sub. Direktorat Agraria sehingga permohonan tersebut di atas oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya disetujui untuk diberikan Hak Guna Bangunan dengan Surat Keputusan Nomor: SK.AGR.325/HGB/1980 kepada Tergugat II dan Surat Keputusan Nomor : SK.AGR.325/HGB/1980 kepada Tergugat III. Dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima dalil gugatan tersebut;
2. Bahwa Penguat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik pada Tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 207/MB dan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/MB oleh Turut Tergugat telah sesuai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor : 04.520.1-26.4- 2001 tanggal 8 Maret 2001 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Nomor: 03.520.1-26.4-2001 tanggal 8 Maret 2001. Bahwa semestinya Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak menerima

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



dalil gugatan tersebut;

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 207/MB dan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/MB adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa Turut Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat yang lain, yang tidak berhubungan ataupun berkaitan langsung dengan Turut Tergugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 207/MB dan Sertifikat Hak Milik Nomor 208/MB;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Manokwari kepada Para Tergugat Nomor 33/Pdt.G/2019/Mnk putusan tersebut diberitahukan masing – masing kepada Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat pada tanggal 5 Mei 2019;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 29 Mei 2019 Pembanding semula Penggugat mohon supaya perkara tersebut diperiksa dan diadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 31 Mei 2019, Juru Sita Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan pernyataan banding tersebut yang telah diterima oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 24 Juli 2019 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Juli 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 08 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 11 November 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 15 November 2019 dan Turut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2019 berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 25 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 33/Pdt.G/2018 tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding I semula Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat II,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, masing – masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 10 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 31 Mei 2018 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk.dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal tertanggal 24 Juli 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanggal 08 November 2019 dan kontra memori banding dari Turut Terbanding seula Turut Tergugat tanggal 17 September 2019berpendapat sebagai berikut:

Keberatan Terhadap Keabsahan Jual beli antara Terbanding I dengan Terbanding IIdan Terbanding III;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan sangat keberatan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bukti surat T-1-7 yang diajukan oleh Terbanding I yang merupakan copy dari copy tetapi disebut sebagai copy dari asli sehingga putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena Terbanding II dan Terbanding III bukan orang yang berhak menjual tanah sengketa disebabkan tanah sengketa adalah tanah adat milik Pembanding sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga mengemukakan bahwa majelis hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa mengenai keabsahan jual beli tanah dari sisi hukum positif dan praktek

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan dan sama sekali tidak mempertimbangkan baik Terbanding I, terbanding II maupun Terbanding III belum pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa dan pula keliru mempertimbangkan keterangan saksi Yudianus Benyamin Mandacan dan saksi Yunus Daniel Mandacan yang menyatakan pernah melihat Tn Markus Mandacan/orang tua Pemanding mengelola tanah objek sengketa karena tanah – tanah adat pada umumnya di Papua, kepemilikan Pemanding atas objek sengketa hanyalah ditandai dengan penguasaan objek sengketa secara langsung atau pengakuan secara lisan dari masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah memenuhi kualifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai saksi yang dihadirkan oleh Pemanding semula Penggugat merupakan kesaksian yang bersifat testimonium de auditu sehingga patut dikesampingkan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan tentang riwayat tanah yang menjadi objek sengketa dan penilaian terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sehingga mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 15 November 2019 dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengkaji keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya serta pertimbangan hukum perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk tanggal 15 November 2019 berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Pemanding semula Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



dan putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai pertimbangan hukum perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan tetapi dalam amar putusan tidak dicantumkan sehingga putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura perlu diperbaiki dengan menambahkan bagian dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (hal. 811), amar atau dictum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan, dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara, oleh karena itu eksepsi wajib dituangkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding semula Penggugat bahwa keterangan saksi Yudianus Benyamin Mandacan dan saksi Yunus Daniel Mandacan yang menyatakan pernah melihat Tn Markus Mandacan /orang tua Pembanding mengelola tanah objek sengketa karena tanah – tanah adat pada umumnya di Papua, kepemilikan Pembanding atas objek sengketa hanyalah ditandai dengan penguasaan objek sengketa secara langsung atau pengakuan secara lisan dari masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan tentang keabsahan jual beli tanah sengketa antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III serta akurasi keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam upaya mendukung dalil gugatannya, dan mengenai Tn Markus Mandacan/orang tua Pembanding semula Penggugat mengelola tanah objek sengketa tidak membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah sengketa melainkan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



baru merupakan bukti “persangkaan” yang harus didukung oleh bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1915 KUH Perdata Jo Pasal 310 Rbg, dan dari bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ada bukti lain yang dapat mendukung bukti persangkaan tersebut (vide Putusan MA No.665 K/Sip/1973 terbit 1973 berbunyi : “satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian” dan Putusan MA No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973 berbunyi: “Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain”);

Menimbang, bahwa penguasaan tanah oleh Terbanding I semula Tergugat I didasarkan atas jual beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 seluas 1.480 M² atas nama Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 115/PPAT- C/MKW/1990 tertanggal 10 Desember 1990 (bukti surat T.1-2), dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari (bukti surat T.1-4), dan balik nama atas tanah obyek sengketa dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 126 atas nama Terbanding II semula Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 207/MB tanggal 21 Maret 2001 atas tanah di Jl. Yos Sudarso seluas 1.445 m² atas nama Terbanding I semula Tergugat I (bukti surat T.1-5), demikian pula jual beli antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding III semula Tergugat III atas tanah obyek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 seluas 1.175 M² atas nama Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 116/PPAT- C/MKW/1990 tertanggal 10 Desember 1990 (bukti surat T.1-3), dan telah dibalik nama atas tanah obyek sengketa dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 atas nama Terbanding II semula Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik No. 208/MB tanggal 21 Maret 2001 atas tanah di Jl. Yos Sudarso seluas 1.175 m² atas nama Terbanding I semula Tergugat I (bukti surat T.1-6), dengan demikian fakta – fakta hukum ini telah melemahkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat karena jual beli yang telah dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan merupakan suatu syarat untuk memberikan perlindungan kepada pembeli yang dinilai beritikad baik sebagaimana ditentukan dalam Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi: “Berdasarkan Pasal 19 Peraturan

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan” dan Putusan MA No.237 K/Sip/1968: “Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi”;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan bahwa ia ahli waris dari Tn Markus Mandacan tetapi karena tidak terbukti tanah sengketa adalah milik dari Tn Markus Mandacan, maka petitum angka 2 dari gugatan Pembanding semula Penggugat yang menuntut menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn.MARKUS MANDACAN, sebagaimana Surat Keterangan Ahliwaris No.842.3/04/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat, tidak urgen dalam perkara in casu sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diktum putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 31 Mei 2018 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk. pada bagian eksepsi harus diperbaiki sedangkan yang lainnya dikuatkan sehingga amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 khususnya yurisprudensi yang telah disebutkan di atas;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 31 Mei 2018 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Mnk. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa tanggal 7 April 2020** oleh kami **Boedi Soesanto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. I Ketut Sudira, SH.MH** dan **Supomo SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 7 JULI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Muhammad Rofiq, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. I KETUT SUDIRA, SH.,MH

BOEDI SOESANTO, SH.

SUPOMO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Proses : Rp. 134.000,00 +
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT JAP